



# PALUGADA BISNIS KEHUTANAN

DAN POTRET PEMBANGUNAN

HUTAN TANAMAN ENERGI DI INDONESIA

# **MULTIUSAHA KEHUTANAN DAN POTRET PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN ENERGI DI INDONESIA**

Tim Penulis :

Anggi Putra Prayoga

Agung Ady Setiawan

Ogy Dwi Aulia

Rosima Wati Dewi

Tim Data Dan Penyusun Peta :

Isnenti Apriani, Ogy Dwi Aulia, Andi Juanda Dan Rosima Wati Dewi

Ilustrasi Sampul & Visualisasi Data :

Alvin Alviransyah

Penerbit :

Forest Watch Indonesia

Jl.Sempur Kaler Nomor 62, Bogor 16129, Indonesia Telp

+622518333308

E-Mail : [fwibogor@fwi.or.id](mailto:fwibogor@fwi.or.id), Website : [Fwi.or.id](http://Fwi.or.id)

# MULTIUSAHA KEHUTANAN DAN POTRET PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN ENERGI DI INDONESIA

**Multiusaha untuk ketahanan energi tertuang dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan Produksi.**

Adanya istilah atau mekanisme perizinan baru di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dianggap sebagai terobosan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam di Indonesia, khususnya sumber daya hutan. Multiusaha kehutanan diartikan sebagai penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi. Sayangnya, belum ada kerangka pengaman (*safeguards*) baik secara sosial maupun secara ekologi sebagai upaya menjaga keutuhan dan keberlanjutan yang berdampak terhadap eksistensi hutan alam tersisa. Publikasi ini akan menjelaskan proyeksi dampak lingkungan dengan adanya multiusaha kehutanan disektor energi dengan membuka kesempatan variasi usaha dari ketersediaan kawasan hutan untuk memenuhi target bauran energi nasional. Dalam kebijakan rencana umum energi nasional menargetkan bauran energi nasional sebesar 23 persen tahun 2025 dan 41 persen tahun 2050 untuk energi baru terbarukan termasuk biomassa/bioenergi.


*"Realisasi sampai tahun 2021 kemarin untuk capaian energi baru terbarukan 11,7% jadi memang masih tinggi gap-nya untuk bisa menuju ke 23%. Strategi percepatan penggunaan EBT yaitu substitusi energi primer atau tetap menggunakan eksisting teknologi. Yaitu B30, B40 B50, Cofiring pemanfaatan biomassa untuk PLTU Pembangkit berbasis batubara."*

Disampaikan Edi Wibowo Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi, Kementerian ESDM.

Pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), baik PBPH pada hutan lindung dan PBPH pada hutan produksi. Keduanya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan multiusaha kehutanan. Permohonan PBPH pada hutan lindung dan hutan produksi sebagai legalitas melaksanakan usaha pemanfaatan hutan, diajukan

oleh pemohon kepada Menteri LHK. Melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan perizinan satu pintu (*one single submission*). Dalam rangka memenuhi target bauran energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, maka kegiatan berusaha proyek energi dapat dilaksanakan melalui usaha pemanfaatankawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan usaha pemanfaatan HHK (hasil hutan kayu).

Usaha pemanfaatan kawasan meliputi berupa budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi pada hutan produksi (dalam istilah lain adalah kebun energi/hutan tanaman energi), usaha pemanfaatan jasa lingkungan melalui berupa pemanfaatan aliran air untuk pembangunan sarana prasarana tenaga listrik mikrohidro dan minihidro pada hutan lindung, dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (berupa hutan alam dan hutan tanaman) pada hutan produksi. Istilah hutan tanaman juga termasuk untuk usaha hutan tanaman energi.



Dalam kebijakan ini, multiusaha pada hutan lindung diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan minihidro. Pembangunan dengan memanfaatkan aliran air melalui skema pemanfaatan jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan industri. Kebutuhan listrik untuk industri dibagi menjadi kebutuhan hotel, restoran, pabrik, rumah sakit, sekolah, perkantoran, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan pembangkit listrik tenaga minihidro.

Sementara itu, multiusaha pada hutan produksi diperuntukan untuk kegiatan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi termasuk pembangunan hutan tanaman energi dan kebun energi. Dalam konteks untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, ketersediaan kawasan hutan dapat berasal dari hutan lindung dan hutan produksi. Namun, kawasan hutan produksi secara dampak akan lebih massif karena pemanfaatannya melalui konversi hutan alam dan penggunaan lahan, dengan menggunakan skema pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam dan hutan tanaman).

"Kementerian LHK terus mendorong pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk bioenergi atau singkatnya adalah Hutan Tanaman Energi (HTE). Pelepasan kawasan hutan 6,91 juta Hektare (Ha) yang 78,39 persen adalah sawit yang juga berpotensi untuk menjadi sumber bioenergi. Selain itu, izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 0,44 juta Ha adalah HTI untuk sektor energi."

Siti Nurbaya Menteri LHK di Siaran Pers Nomor: SP.017/HUMAS/PP/HMS.3/01/2021.

Beberapa tipologi yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan lahan dari ketersediaan kawasan hutan untuk mencapai target produksi biomassa atau bioenergi, antara lain:

1. Transformasi IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, dengan mengajukan PBPH melalui OSS untuk melakukan usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk melakukan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi atau membangun hutan tanaman energi atau kebun energi pada areal izin/konsesinya.
2. Penerbitan PBPH pada hutan produksi untuk usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui OSS, untuk melakukan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi atau membangun hutan tanaman energi atau kebun energi pada areal yang diberikan.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN; misal, Perum Perhutani) mengajukan PBPH melalui OSS untuk melakukan usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk melakukan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi atau membangun hutan tanaman energi atau kebun energi pada areal kerjanya.
4. Kerjasama PBPH dengan koperasi masyarakat, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial-hutan tanaman rakyat melakukan kerjasama usaha pemanfaatan hasil hutan dan mitra usaha (*off-taker*)<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Pasal 168 ayat (2).

*“Guna mendukung target bauran energi 23% pada tahun 2025, saat ini Perum Perhutani, salah satu anggota APHI, tengah melakukan uji coba program co-firing, yaitu menggabungkan pasokan batubara dan sumberdaya biomassa, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Paiton, Jawa Timur, dan dalam waktu dekat akan diujicobakan pula di PLTU Cikarang Listrindo, Jawa Barat”*

Indroyono Soesilo Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)<sup>3</sup>.

Saat ini, sudah ada 13 perusahaan pemegang izin IUPHHK-HT (hutan tanaman industri) yang sudah mengajukan PBPH dan bahkan sudah melakukan pembangunan hutan tanaman energi pada areal izin/konsesinya. Ke-13 perusahaan HTI tersebut telah mengalokasikan areal untuk energi seluas 142.172 ha dengan realisasi tanaman sampai 2020 adalah sebesar 8.848 ha. Selain itu, masih ada 18 perusahaan HTI lain yang sudah berkomitmen untuk bertransformasi mengajukan PBPH dengan membangun hutan tanaman energi. Perum Perhutani juga berkomitmen dengan mengalokasikan 120 ribu Ha untuk energi dengan realisasi tanaman sampai Maret 2021 sebesar 28 ribu ha<sup>4</sup>.

*“Salah satu hal yang dilakukan oleh Kementerian LHK dalam mendukung EBT adalah melalui pengembangan hutan tanaman industri untuk bioenergi atau disebut dengan hutan tanaman energi. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 62 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa tanaman energi adalah tanaman yang diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan energi terbarukan yang berasal dari sumber nabati baik berupa biomassa, biofuel, dan tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu.”*

Siti Nurbaya Menteri LHK dalam lampiran Kepmen LHK No.168 Tahun 2022 Rencana Operasional Indonesia's FOLU NetSink 2030.

Pembangunan hutan tanaman energi atau kebun energi kaitannya dalam pengurangan emisi dan meningkatkan bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional semakin nyata akan menyasar ketersediaan kawasan hutan, sehingga mengancam eksistensi hutan alam. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Usaha Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK pada tahun 2015 sampai 2019, dengan menargetkan luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (alokasi) seluas 100 ribu ha. Dan pada IKK KLHK Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020 sampai 2024, dengan menargetkan luas penanaman sebesar 15 ribu ha.

<sup>1</sup> <https://www.rimbawan.com/berita/hutan-tanaman-energi-masa-depan-energi-biomassa-indonesia-ok/>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 12.33 WIB.

<sup>2</sup> Disampaikan oleh Direktur Bioenergi Kementerian ESDM pada Talkshow yang diselenggarakan oleh BPD LH.

# POTRET DEFORESTASI PRAKTEK HUTAN TANAMAN ENERGI

Potret deforestasi dari praktek transformasi izin kehutanan bertujuan untuk menilai hilangnya hutan alam akibat kegiatan multiusaha yang diimplementasikan perusahaan dalam rangka pemenuhan bahan baku biomassa kayu. PLN dalam dokumen RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik) menargetkan pada 52 PLTU<sup>5</sup> untuk menerapkan substitusi energi primer batubara dengan biomassa kayu sampai dengan tahun 2030, sebagai energi listrik. Istilah ini sering dikenal sebagai *cofiring*, dengan melakukan pembakaran bersama antara batubara dengan biomassa di PLTU. Biomassa yang diklaim sebagai energi bersih disebutkan dalam berbagai bentuk seperti limbah industry kayu, limbah perkebunan dan pertanian serta sampah rumah tangga. Dalam kajian ini hanya akan dibatasi pada sumber bahan baku biomassa kayu yang berasal dari perusahaan HTI yang melakukan usaha tanaman energi, atau sering dikenal hutan tanaman energi (*energy plantation*).

## **Profil Perizinan dan Transformasi izin-izin kehutanan**

Kebijakan multiusaha dinilai sebagai momentum langkah atau cara cepat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biomassa kayu. Flexibilitas kebijakan multiusaha kehutanan memungkinkan didalam satu izin melakukan berbagai jenis usaha kehutanan. Multiusaha sejauh ini telah dilakukan oleh perusahaan kehutanan HTI, dari semula mengusahakan *pulp and paper* kemudian menambah jenis usaha baru berupa hutan tanaman energi. Pun multiusaha masih membuka peluang adanya usaha tanaman energi dalam bentuk pengusulan izin baru.

---

<sup>5</sup> RUPTL PLN 2021-2030



Gambar 1. Peta potensi HTE di Indonesia


Multiusaha ini dilakukan oleh perusahaan HTI dengan mengalokasikan sebagian arealnya untuk memenuhi kebutuhan biomassa kayu dengan membangun hutan tanaman energi. Pembangunan hutan tanaman energi oleh perusahaan HTI bakal menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan biomassa kayu sebagaimana yang dijelaskan dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030<sup>6</sup>. HTI dinilai memiliki kemiripan usaha dengan HTE jika dilihat dari jenis, teknik budidaya (monokultur) dan pola daur tanam, serta perusahaan HTI memungkinkan akan berperan lebih banyak dalam pengusahaan tanaman energi biomassa kayu di Indonesia. KLHK sendiri telah mengeluarkan data terkait potensi kawasan hutan untuk pembangunan HTE seluas 1,29 juta Ha (Gambar 1).

<sup>6</sup> The initial estimate of biomass demand for cofiring at 52 PLTUs is around 9 million tons and will continue to increase. Around 8 million tons are met by THE as stated in the RUPTL III-30 document



Gambar 2. Peta 31 konsesi HTI di luar Pulau Jawa yang mengusahakan dan dalam komitmen membangun hutan tanaman energi.

Keseluruhan potensi kawasan hutan untuk pembangunan HTE ditargetkan berasal dari 31 izin usaha HTI yang tersebar dari Aceh hingga Papua (Gambar 2). Ditambah Perhutani untuk di Pulau Jawa. Perusahaan-perusahaan HTI yang telah implementasi dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan HTE. Dimana terdapat 14 provinsi di luar Pulau Jawa. Kalimantan Barat sebanyak 7 perusahaan, Kalimantan Timur sebanyak 5 perusahaan, dan tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dibawah kelola Perum Perhutani. Izin-izin dalam rentang tahun 1997 sampai tahun 2020. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, melalui perangkat kebijakan yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, seluruh perusahaan dapat melakukan pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi berupa hasil hutan kayu dari hutan tanaman.



Gambar 3. Peta citra deforestasi dan hutan alam tersisanya di dalam konsesi PT Korintiga Hutani

Multiusaha, kemudahan perizinan (*online single submission*), dan kebijakan transisi energi menjadi momen bagi perusahaan HTI untuk melakukan transformasi perizinan. Proses transformasi tersebut juga sejalan dengan usaha pemerintah dalam membenahi situasi perizinan di sektor kehutanan. Dari 31 perusahaan HTI yang melakukan<sup>7</sup>, terdapat 8 izin dengan status dicabut, dan 3 dalam proses dievaluasi (Tabel 1).

Hal tersebut berdasarkan SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi di kawasan hutan yang dikeluarkan KLHK pada awal Januari 2022. Disinyalir para pemegang izin memanfaatkan kemudahan perizinan dengan platform OSS, kebijakan multiusaha, dan kebijakan transisi energi untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan semata. Namun demikian status perizinan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendapatkan klarifikasi pembatalan pencabutan izin dari pihak KLHK pasca pengajuan PBPH.

<sup>7</sup> Adu Klaim Emisi – Trend Asia 2022


## **Keadaan Hutan, Deforestasi, Intensitas Emisi**

Keadaan hutan diartikan sebagai situasi hutan alam dan berubahnya tutupan hutan alam menjadi bukan hutan. Sedangkan emisi, dalam arti sederhana adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Deforestasi dan emisi memiliki hubungan keterkaitan. Dimana emisi karbon menjadi kontributor perubahan iklim bersama dengan emisi gas rumah kaca lainnya yang dapat menyebabkan pemanasan global dan berimbas pada peningkatan suhu di bumi secara signifikan.

Program transisi energi melalui HTE ini juga sebenarnya tak luput dari pelepasan emisi yang berasal dari deforestasi. Analisa FWI terhadap 13 perusahaan HTE implementasi melakukan usaha tanaman energi, menunjukkan kejadian deforestasi hutan alam sebesar 55 ribu ha di dalam konsesi mereka selama kurun waktu 2017 sampai 2021. Jika program HTE ini dimaksudkan untuk mengurangi emisi dengan produksi biomassa kayu namun dengan cara deforestasi, maka ini tidak tepat. Nilai emisi jika dikonversi sesuai factor emisi<sup>8</sup> di setiap provinsi akan menghasilkan angka pelepasan emisi sebesar 24 juta giga ton. Selain itu, deforestasi yang ditimbulkan akibat pembangunan HTE tidak sebanding dengan hilangnya fungsi hutan alam yang dikonversi. Nilai emisi tersebut belum termasuk kerugian dari hilangnya fungsi hutan sebagai iklim mikro, konservasi air dan tanah, habitat satwa dan flora, serta nilai pengetahuan yang hilang.

---

<sup>8</sup> <https://www.futuremetrics.info/> diakses pada 09 November 2022



Gambar 4. Deforestasi dan rencana penanaman pada 13 perusahaan HTI untuk implementasi HTE.

Tidak adanya kerangka pengaman (*safeguards*) hutan alam di dalam 13 perusahaan HTI yang melakukan aktivitas penanaman tanaman energi tersebut berdampak pada meluasnya tingkat deforestasi. Setidaknya terdapat hutan alam seluas 167 ribu ha di dalam konsesi yang saat ini terancam hilang. Untuk memenuhi kebutuhan produksi biomassa kayu. Bahkan, ada lebih dari 420 ribu ha hutan alam yang terancam hilang jika semua perusahaan yang telah memiliki komitmen mengimplementasikan pembangunan HTE. Nilai emisi akan terus meningkat mengikuti tingkat kerusakan hutan alam. Secara angka, tingginya nilai emisi yang dilepaskan berbanding lurus dengan nilai deforestasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Meskipun demikian, hilangnya fungsi hutan sejatinya tidak akan pernah bisa digantikan dengan nilai emisi karbon.

Terdapat 3 perusahaan yang memiliki deforestasi tinggi. Yakni PT Selaras Inti Semesta, PT Korintiga Hutani, dan PT Hijau Arta Nusa. Ketiganya menyumbang 12% (28 ribu ha) deforestasi pada hutan alam di 31 perusahaan. Bahkan 32% atau 17,9 ribu ha diantaranya berada di satu perusahaan PT. Selaras Inti Semesta.


Ini berbanding terbalik dengan target rencana penanaman tahun 2015-2024 (Gambar 5), PT Selaras Inti Semesta justru memiliki luas rencana penanaman yang lebih kecil dibanding luas deforestasi yang terjadi. PT Selaras Inti Semesta memiliki rencana penanaman sampai tahun 2024 hanya 3.525 ha saja. Sedangkan areal PT Korintiga Hutani di Kalimantan Tengah memiliki nilai deforestasi mencapai 16.381 ha dengan luas rencana penanaman sampai tahun 2024 sebesar 41.991 ha. Sedangkan PT Hijau Arta Nusa di Jambi memiliki nilai deforestasi yang dilakukan sebesar 4.834 ha dengan rencana penanaman hingga tahun 2024 capai 18.087 ha. Artinya potensi terjadinya deforestasi masih sangat besar.

Trend Asia menyebutkan dalam laporan “Adu Klaim Emisi” tahun 2022, bahwa kebutuhan akan bahan baku biomassa kayu untuk keperluan substitusi ini diperkirakan mencapai 10 juta ton<sup>10</sup>. Angka ini diperoleh dengan mengasumsikan kebutuhan dari 52 PLTU jika akan diberlakukan *cofiring* sebesar 10 persen. Nilai ini tentunya akan terus bertambah seiring dengan naiknya nilai proporsi *cofiring* di PLTU sehingga pemenuhan target produksi biomassa kayu akan terus mendorong terjadinya deforestasi. Terlebih biomassa kayu juga dibutuhkan untuk memenuhi kuota ekspor.

---

<sup>9</sup> Perusahaan yang tergolong komitmen melakukan pembangunan THE

<sup>10</sup> Adu Klaim Emisi – Trend Asia 2022



Gambar 5. Luas konsesi, hutan alam, dan deforestasi (Ha) pada 31 perusahaan HTI yang Implementasi dan komitmen membangun HTE.

Biomassa kayu merupakan komoditas pasar global. Kebutuhan pasar akan energi biomassa (terutama *wood pellet*) sangat dibutuhkan oleh pasar ekspor/luar negeri. Sejak tahun 2020, kebutuhan pasar *wood pellet* meningkat secara signifikan. Estimasi Future Metrics kebutuhan *wood pellet* pada tahun 2025 akan mencapai 30 juta ton<sup>11</sup>, sedangkan RISI menuliskan estimasinya 50 juta ton pada tahun 2024<sup>12</sup> dan Viridis Energy menyatakan nilai bisnis ini telah mencapai 9 milyar USD pada tahun 2020<sup>13</sup>. Futuremetrics lebih detail juga memberikan analisa pasar di Kanada dan Jepang. Beberapa indikasi lain yang menambah akurasi analisis tersebut yakni Pemerintah Korea selatan yang juga telah menginvestasikan 11,6 milyar dollar pada tahun 2016 untuk energi alternatifnya dan menurut *Korea Forest Biomass Association* hal tersebut akan meningkatkan impor *wood pellet*-nya dari 1,5 juta ton pada 2015 menjadi 8,5 juta ton pada 2022.

<sup>11</sup> <https://www.futuremetrics.info/> accessed on 09 November 2022

<sup>12</sup> [http://www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/?mkt\\_tok=3RkMMJWWfF9wsRomrfCcl63Em2iQPJWpsrB0B%252FDC18kX3RUvJrqYfkz6htBZF5s8TM3DWvtFXqFR6UElQrk%253D](http://www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRomrfCcl63Em2iQPJWpsrB0B%252FDC18kX3RUvJrqYfkz6htBZF5s8TM3DWvtFXqFR6UElQrk%253D) accessed on 09 November 2022

<sup>13</sup> <https://www.viridisenergy.ca/> accessed on 09 November 2022

Untuk menangkap peluang bisnis baik dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik *cofiring* biomassa maupun pasar ekspor, serta gambaran kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan HTE ini, mendorong perluasan dan penguasaan hutan dan lahan oleh korporasi akan menjadi sangat relevan. Menggunakan segala perangkat kebijakan yang ada, seperti kebijakan multiusaha, kebijakan transisi energi biomassa kayu, serta kemudahan perizinan menggunakan platform *online single submission*, pada akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan di dalam konsesi mereka. Serta menjadi jalan deforestasi baru dalam tata kelola sumber daya hutan di Indonesia. Kami menilai pentingnya peninjauan kembali implementasi kebijakan yang justru mendorong peningkatan terjadinya deforestasi yang meningkat. Kehilangan hutan alam tidak bisa digantikan dengan emisi, karena hutan alam memiliki fungsi dan peran yang tidak pernah bisa tergantikan oleh kebun maupun hutan tanaman sekalipun.

Daftar perusahaan HTI dan Perhutani Yang Melakukan Multiusaha Tanaman Energi (sumber: Kompilasi FWI, 2023)

No	Nama	No SK Izin	Provinsi	Luas (Ha)
1	PT. Hijau Arta Nusa	SK.183/Menhut-II/2013	Jambi	32.189,10
2	PT. Usaha Tani Lestari*	SK.216/Menhut-II/2013	NTT	41.447,71
3	PT. Bara Indoco**	SK.110/Menhut-II/2014	Sulawesi Barat	26.472,03
4	PT. Bio Energy Indoco**	SK.931/Menhut-II/2013	Sulawesi Barat	9.632,11
5	PT. Sadhana Arifnusa	SK.256/Menhut II/2011	NTB	3.812,80
6	PT. Dharma Hutani Makmur	SK. 632/Menhut-II/2013	Kaltim	41.094,97
7	PT. Hutan Ketapang Industri	SK.59/Menhut-II/2007	Kalbar	97.963,43
8	PT. Gambaru Selaras Alam**	SK.739/Menhut-II/2014	Kalbar	20.368,91
9	PT. Muara Sungai Landak	SK.389/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020	Kalbar	11.847,20
10	PT. Selaras Inti Semesta	SK.18/MENHUT-II/2009	Papua	166.745,00
11	PT. Jhonlin Agro Mandiri	SK.482/Menhut-II/2014	Kalsel	17.481,69
12	PT. Korintiga Hutani	SK.201/Menhut-II/2011	Kalteng	94.375,55
13	PT. Ciptamas Bumi Subur*	70/Menhut-II/2005	Sumsel	7.545,11
14	PT. Aceh Nusa Indrapuri**	SK.261/MENLHK/SETJEN/HPL.0/4/2019	Aceh	97.769
15	PT. Bangkanea**	SK.639/Menhut-II/2009	babel	51.269
16	PT. Istana Kawi Kencana	SK.20/Kpts-II/1998	babel	14.116
17	PT. Inhutani II Senakin	SK.505/Menhut-II/2009	Kalsel	30.300
18	PT. Inhutani I Tanah Grogot	SK.815/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019	Kaltim	30.611
19	PT. Inhutani III nanga pinoh	SK.523/Menhut-II/2011	Kalbar	124.608
20	PT. Bhatara Alam Lestari**	SK.631/Menhut-II/2013	Kalbar	7.100
21	PT. Hutan Mahligai	SK.47/Menhut II/2006	Kaltim	11.358
22	PT. Belantara Pusaka	SK.20/Kpts-II/1998	Kaltim	15.642
23	PT. Oecanias Timber Product	SK.298/Menhut-II/2012	Kaltim	16.000
24	PT. Nityasa Idola**	SK.329/Kpts-II/1998	Kalbar	98.797
25	PT. Daya Tani Kalbar	SK.33/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2019	Kalbar	44.989
26	PT. E Greendo*	SK.747/Menhut-II/2012	Kalteng	14.613
27	PT. Gema Nusantara Jaya	1/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017	Gorontalo	27.999
28	PT. Kirana Cakrawala	184/Kpts-II/1997	Malut	22.680
29	PT. Wono Indo Niaga**	SK.740/Menhut-II/2014	NTT	12.682
30	PT. Wanamulia Sukses Sejati Unit I dan II	3/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015	Papua	112.561
31	PT. Inhutani III Unit Pelaihari	SK.358/MENHUT II2005	Kalsel	28.572
32	PT Kalteng Green Resources	SK.743/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021	Kalteng	28.075
33	Perum Perhutani**	PP No 72 Tahun 2010	Jabar, Jateng, Jatim	

\*Dicabut

\*\*Dievaluasi

